



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN CAMAT BAYANG

NOMOR : 140/20 /Pem-CBY/2020

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI GURUN PANJANG UTARA
KECAMATAN BAYANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
(APB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020**

CAMAT BAYANG,

- lembaca :** Surat Wali Nagari No. 141/08/TLK-BY//2020 Tanggal 20 Januari 2020 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Gurun Panjang Utara Tahun Anggaran 2020;
- lenimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa/Wali Nagari dapat menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari dalam satu tahun anggaran ;
 - b. bahwa Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari ;
 - c. bahwa evaluasi terhadap Rancangan APBNag yang dimaksud untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJM Nagari dan RKP Nagari;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
 - f. bahwa Menindaklanjuti Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. Tahun 2019 tentang Pendelegasian kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Rancangan



Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang dituangkan dalam Keputusan Camat Bayang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa,;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemeintah Nagari Tahun Anggaran 2019;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

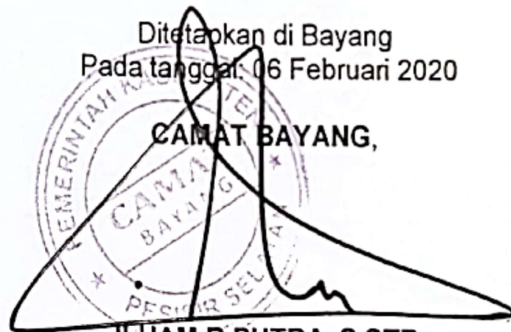
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI GURUN PANJANG UTARA KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020;

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari di Kecamatan Bayang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah **GURUN PANJANG UTARA**
- KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang telah dievaluasi harus segera menyesuaikan dan melakukan revisi terhadap Rancangan Peraturan Nagari tersebut dengan berpedoman pada hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diberikan hasil evaluasi.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bayang
Pada tanggal 06 Februari 2020

CAMAT BAYANG,



ILHAM R. PUTRA, S.STP

NIP. 19830523 200212 1 002

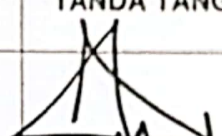
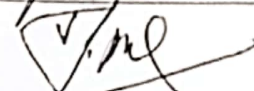
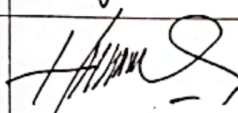
Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMPN, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

Demikian hasil evaluasi kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti dengan segera, terima kasih.

Pasar Baru, 06 Februari 2020

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGAR GURUN PANJANG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

N0	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ILHAM R. PUTRA, S.STP	CAMAT	
2.	AGNES DHENO ARNAS, S.STP,MM	SEKRETARIS KECAMATAN	
3.	SYAFRIANTO, SE, MM	KASI PEMERINTAHAN	
4.	ETNELITA, SH	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMB	
5.	NOFRIYON	KASI PELAYANAN	
6.	DONI ARIADI	STAF	
7.	HENDRA WEDI, ST	STAF	
8.	DODI ERMANTO, SP	PENDAMPING DESA	
9.	INDRA PAINATA	PENDAMPING DESA	
10.	LINDA ERAWATI, A.Md	PENDAMPING DESA	

EVALUASI AKHIR
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
GURUN PANJANG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

0	URAIAN BELANJA	Evaluasi Awal	Evaluasi Akhir
		Rp	Rp
1	2	3	4
PENDAPATAN			
1	PENDAPATAN ASLI NAGARI	-	-
	1. Hasil Usaha	-	-
	2. Hasil Aset	-	-
	3. Hasil Gotong Royong Masyarakat Nagari	-	-
	4. Lain-lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah	-	-
	HASIL EVALUASI :		
	- TIDAK ADA PENDAPATAN ASLI NAGARI		
3	PENDAPATAN TRANSFER	1.735.678.900,00	1.735.678.900,00
	1. Dana Desa / Nagari	1.169.704.000,00	1.169.704.000,00
	2. Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Nagari	14.938.300,00	14.938.300,00
	3. Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Nagari	7.881.500,00	7.881.500,00
	4. Pengembalian PBB-P2	7.238.500,00	7.238.500,00
	5. Alokasi Dana Desa / Nagari	535.916.600,00	535.916.600,00
	HASIL EVALUASI :		
2	PENDAPATAN LAIN-LAIN	1.500.000,00	1.500.000,00
	1. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-
	2. Lain-Lain Pendapatan Nagari Yang Sah	1.500.000	1.500.000
	HASIL EVALUASI :		
	- TIDAK ADA PENDAPATAN LAIN-LAIN		
BELANJA			
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI	638.888.053,10	638.888.053,10
	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	560.266.800,00	560.266.800,00
	a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	51.600.000,00	51.600.000,00
	b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	339.000.000,00	339.000.000,00
	c. Tunjangan Kehormatan BAMUS Nagari	68.700.000,00	68.700.000,00
	d. Honor Pengelola Keuangan Nagari	27.600.000,00	27.600.000,00
	e. Insentif Register Nagari	1.800.000,00	1.800.000,00
	g. Program Jaminan Kesehatan Kep Kampung dan Staf	71.566.800,00	71.566.800,00
	HASIL EVALUASI :		
	- Lampirkan RKA Masing-Masing Kegiatan		

0	URAIAN BELANJA	Evaluasi Awal Rp	Evaluasi Akhir Rp
	2	1	4
	2. Operasional Perkantoran	35.000.000,00	35.000.000,00
	HASIL EVALUASI :		
	- Lampirkan RKA Kegiatan Operasional Perkantoran		
	3. Operasional BAMUS Nagari	15.000.000,00	15.000.000,00
	HASIL EVALUASI :		
	- Lampirkan RKA Kegiatan Operasional BAMUS Nagari		
	4. Sarana dan Prasarana Kantor	15.121.018,10	15.121.018,10
	- BELANJA MODAL	15.120.000,00	15.120.000,00
	1. Pengadaan Printer	3.866.000,00	3.866.000,00
	2. Pengadaan Destop	7.554.000,00	7.554.000,00
	3. Pengadaan Hardisk	2.200.000,00	2.200.000,00
	4. Pengadaan Kursi Putar	1.500.000,00	1.500.000,00
	HASIL EVALUASI :		
	Terdapat koreksi silfa ADD 409,89 dan Koreksi silfa PBH 608,21		
	5. Penyelenggaraan Perencanaan Nagari	13.500.235,00	13.500.235,00
	1. Musyawarah Penyusunan APB Nagari	2.000.000,00	2.000.000,00
	2. Penyusunan RKP Nagari, Musyawarah Lainnya	6.300.000,00	6.300.000,00
	3. Tim Verifikasi RKP, Tim Verifikasi, TPHP	2.700.000,00	2.700.000,00
	4. Insentif Kolektor PBB	2.500.235,00	2.500.235,00
	HASIL EVALUASI :		
1.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI	520.500.000,00	520.500.000,00
	1. Pembangunan Parit miring	76.000.000,00	76.000.000,00
	2. Pembangunan Jalan Usaha tani kp. Tengah simpang	55.000.000,00	55.000.000,00
	3. Lanjutan Pembangunan gedung balai desa	51.500.000,00	51.500.000,00
	4. Rehap Gedung GPU Mark	250.000.000,00	250.000.000,00
	5. Pembangunan Jambanisasi	18.000.000,00	18.000.000,00
	6. Pembangunan Tabek (irigasi sawah)	70.000.000,00	70.000.000,00
	HASIL EVALUASI :		
2.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI	123.220.000,00	123.220.000,00
	1. Kegiatan Operasional Kerapatan Adat Nagari	2.500.000,00	2.500.000,00
	2. Kegiatan Operasional LPMN	2.500.000,00	2.500.000,00
	3. Operasional Linmas	5.000.000,00	5.000.000,00
	4. Peringatan Hari Besar Islam	49.920.000,00	49.920.000,00
	5. Peringatan Hari Besar Nasional	2.500.000,00	2.500.000,00

URAIAN BELANJA	Evaluasi Awal Rp	Evaluasi Akhir Rp
2	1	1
6. Studi Koperatif Wali	8.950.000,00	8.950.000,00
7. Peningkatan Kapasitas Perangkat	42.900.000,00	42.900.000,00
8. Peningkatan Kapasitas Bamus	8.950.000,00	8.950.000,00
HASIL EVALUASI :		
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (DD)	515.465.643,17	515.465.643,17
1. Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	117.000.000,00	117.000.000,00
- TPA/MDA dan paud	117.000.000,00	117.000.000,00
2. Pemberdayaan Posyandu, Up2k dn BKB, PMT	54.000.000,00	54.000.000,00
- Honor Kader Yandu	30.000.000,00	30.000.000,00
- Honor PPKBD dan SUB PPKBD	4.080.000,00	4.080.000,00
- PMT Anak Balita	12.000.000,00	12.000.000,00
- BKL	3.120.000,00	3.120.000,00
- Kader Nagari Siaga	4.800.000,00	4.800.000,00
3. Pemberdayaan TP-PKK	5.619.000,00	5.619.000,00
4. Penyertaan Modal Bumrag	150.000.000,00	150.000.000,00
5 Stunting	19.800.000,00	19.800.000,00
6. BBGRM	5.000.000,00	5.000.000,00
7. Kegiatan Liga Desa	15.000.000,00	15.000.000,00
8. Bantuan Pedangan kecil	12.000.643,17	12.000.643,17
9. Penyediaan informasi nagari	2.220.000,00	2.220.000,00
10. Pengadaan Sapi Temak	132.426.000,00	132.426.000,00
11. Pustaka nagari	2.400.000,00	2.400.000,00
Kejadian Luar Bisa/Bencana Alam	5.000.000,00	5.000.000,00
HASIL EVALUASI :		
PEMBIAYAAN	1.484.796,27	1.484.796,27
Penerimaan Pembiayaan Nagari	1.484.796,27	1.484.796,27
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	1.484.796,27	1.484.796,27
2. Pencairan Dana Cadangan	-	-
3. Hasil Kekayaan yang dipisahkan	-	-
HASIL EVALUASI :		
Pengeluaran Pembiayaan Nagari		
1. Pembentukan Dana Cadangan	-	-
2. Penyertaan Modal Nagari (Investasi) Pemerintah Nagari		
HASIL EVALUASI :		

URAIAN BELANJA	Evaluasi Awal Rp	Evaluasi Akhir Rp
2	3	4

APB NAGARI BISA DISAHKAN

PENJELASAN :		
PENDAPATAN ALOKASI DANA DESA / NAGARI	568.478.053,10	568.478.053,10
1. Alokasi Dana Desa / Nagari	535.916.600,00	535.916.600,00
2. Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Nagari	30.058.300,00	30.058.300,00
3. Pendapatan Lain-Lain	1.500.000,00	1.500.000,00
3. Silpa ADD+PBH+DLL	1.003.153,10	1.003.153,10
BELANJA ADD	568.478.053,10	568.478.053,10
1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	459.300.000,00	459.300.000,00
2. Operasional Perkantoran	35.000.000,00	35.000.000,00
3. Operasional BAMUS Nagari	15.000.000,00	15.000.000,00
4. Penyediaan jaminan kesehatan perangkat	7.156.800,00	7.156.800,00
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	15.121.018,10	15.121.018,10
5. Penyelenggaraan Perencanaan Nagari	9.000.235,00	9.000.235,00
6. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	5.000.000,00	5.000.000,00
7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	17.900.000,00	17.900.000,00
7. Bidang Penanggulangan bencana	5.000.000,00	5.000.000,00
HASIL EVALUASI :		
1. Total Pendapatan ADD : Rp 568.478.053,10 Total Belanja Rp 568.478.053,10		
PENDAPATAN DANA DESA / NAGARI	1.169.704.000,00	1.169.704.000,00
Silpa DD	481.643,17	481.643,17
TOTAL PENDAPATAN DD	1.170.185.643,17	1.170.185.643,17
BELANJA DD	1.170.185.643,17	1.170.185.643,17
1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	520.500.000,00	520.500.000,00
2. Bidang Pemerintahan Nagari	6.300.000,00	6.300.000,00
3. Pemberdayaan Masyarakat Nagari	543.065.643,17	543.065.643,17
5. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	100.320.000,00	100.320.000,00
HASIL EVALUASI :		
1. Total Pendapatan DD : Rp 1.169.704.000,00 Total Belanja Rp 1.170.185.643,17		
2. Terdapat Defisit sebesar Rp 481.643,17 (didanai dengan SILPA Rp 481.643,17).		
TOTAL PENDAPATAN	1.738.663.696,27	1.738.663.696,27
1. Alokasi Dana Desa / Nagari	567.474.900,00	567.474.900,00
2. Dana Desa / Nagari	1.169.704.000,00	1.169.704.000,00
3. Penerimaan Pembiayaan	1.484.796,27	1.484.796,27

URAIAN BELANJA	Evaluasi Awal Rp	Evaluasi Akhir Rp
2	3	4
TOTAL BELANJA	1.738.663.696,27	1.738.663.696,27
1. Belanja ADD	568.478.053,10	568.478.053,10
2. Belanja DD	1.170.185.643,17	1.170.185.643,17
HASIL EVALUASI :		
1. Total Pendapatan : Rp 1.738.663.696,27 Total Belanja Rp 1.738.663.696,27		
2. Koreksi Anggaran		


 Pasar Baru, Februari 2020
 CAMAT BAYANG
 ILHAM R. PUTRA, S. STP
 NIP 19830523-200212 1 002